



PUTUSAN
Nomor 737/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI Lantai 30, Suite 3001, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang diwakili oleh Umi Kaltsum, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3274/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003976.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00460/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018, sehingga perhitungan PPN terhutang menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	15.864.150.715
2	PPN yang Terutang	1.148.232.032
3	Kredit Pajak	3.059.077.032
4	Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(1.910.845.000)
5	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.910.845.000
6	Pajak Kurang (Lebih) Bayar	0
7	Sanksi Administrasi	0
8	Jumlah PPN ymh Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003976.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00460/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00081/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016, atas nama : PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0-059.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 30, Suite 3001, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp15.864.150.715,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 1.148.232.032,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 2.866.714.032,00</u>

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020



Jumlah penghitungan PPN lebih bayar	(Rp 1.718.482.000,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1.910.845.000,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 192.363.000,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 192.363.000,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 384.726.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003976.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003976.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (**semula** Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku :
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00460/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016 Masa Pajak Mei 2013;dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Pemohon PK (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	15.864.150.715
2	PPN Terutang	1.148.232.032
3	Kredit Pajak	3.039.077.032
4	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.890.845.000)
5	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.910.845.000
6	PPN Kurang (Lebih) Bayar	20.000.000
7	Sanksi Administrasi	20.000.000
8	Jumlah PPN ymh Dibayar	40.000.000

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar Rp 344.726.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00460/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00081/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.116.254.0-059.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp384.726.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2013 Sebesar Rp172.363.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020



substance over the form yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2013 Sebesar Rp172.363.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar, dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa berdasarkan uji bukti kedapatan perbedaan Faktur Pajak yang dikreditkan atas nama PKP Pembeli, bukan atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan selebihnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp384.726.000,00; dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020



Dasar Pengenaan Pajak	Rp 15.864.150.715,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 1.148.232.032,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 2.866.714.032,00</u>
Jumlah penghitungan PPN lebih bayar	(Rp 1.718.482.000,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1.910.845.000,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 192.363.000,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 192.363.000,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 384.726.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2020